



**P U T U S A N**

**Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Lwk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUWUK**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,  
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bolobunggang,  
Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,  
tempat kediaman di Kelurahan Bulotada'a Barat,  
Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 19 Maret 2015 yang  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register  
Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 23 Maret 2015, telah mengajukan  
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 106/08/X/2007 tanggal 25 Januari 2007.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I P DAN T umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tetapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat..
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 15 April 2015 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/08/X/2007 tanggal 25 Januari 2007, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hingga untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Penggugat merasa tidak mencukupi. Bahkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Kemudian Penggugat dan tergugat sering bertengkar juga soal tempat tinggal, dimana Tergugat masih ingin tinggal dengan orang tuanya.



- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi pernah mengantar Penggugat ke Gorontalo akan tetapi selama 10 hari saksi berada disana, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat.
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak saling kunjung mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak yang dalam asuham Penggugat.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hingga untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Penggugat merasa tidak mencukupi. Bahkan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal di rumah saksi, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Kemudian Penggugat dan tergugat sering bertengkar juga soal tempat tinggal, dimana Tergugat masih ingin tinggal dengan orang tuanya.

- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2011 tepatnya sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak saling kunjung mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak yang dalam asuham Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil

Halaman 6 dari 15 halaman Put. No. 0125/Pdt.G/2015/PALwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat(SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 24 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2011 pihak Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pekerjaan tetap dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah 4 tahun lamanya tidak pernah kembali sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama selama kurang lebih 4 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam berupa pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق  
للضرر الواقع عليها لبعدها زوجها عنها  
للاغيبه ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها



الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة .  
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما  
حرم الله

Artinya : "Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menimpanya"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatatan Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **21 Mei 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Syakban 1436** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yahya Tadjudin, SHI** dan **Muhammad Jalaluddin S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muh. Yahya Tadjudin, SHI**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Muhammad Jalaluddin S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mufidah Sanggo, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	510.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)